



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sadrani Bin Suli;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sangsang, Rt. 01 Rw. 04, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
 - 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
 - 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Federal International Finace
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan**Dikembalikan kepada saksi Fito Jaka Kurniawan**
 - 1 (satu) mata kunci leter T**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sadrani Bin Suli baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara Iwan (dpo), pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan tanpa seijin dari saksi Fito Jaka Kurniawan Terdakwa membawa kabur melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Fito Jaka Kurniawan bersama Iwan (dpo) yang mengendarai sepeda motor miliknya, namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Atau

kedua

Bahwa ia Terdakwa Sadrani Bin Suli baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara Iwan (dpo), pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, berawal terakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan tanpa seijin dari saksi Fito Jaka Kurniawan Terdakwa membawa kabur melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Fito Jaka Kurniawan bersama Iwan (dpo) yang mengendarai sepeda motor miliknya, namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

S

aksi Fito Jaka Kurniawan, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi mengunjungi kedai pria coffe bersama saksi Vimala, dan saksi Aga ainul;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut saksi parkirkan di dalam area parkir kedai pria coffe dan ada pagarnya;
- Bahwa tidak setelah itu saksi Aga Ainul keluar dari kedai Coffe dan meroko lalu melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi Fito Kurniawan dibawa orang;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Aga Ainul kemudian saksi melakukan pengejaran dengan menggendarai sepeda motor PCX milik saksi Vimala hingga ke Raci;
- Bahwa pada saat memarkiran sepeda motor dalam keadaan terkunci stang strinya;
- Bahwa dari pengejaran yang saksi lakukan hingga ke Raci sempat dilempar beberapa kali dengan Bondet oleh Terdakwa;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa di Raci karena kehabisan bensin.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2.

S

aksi Vimala Surya Dharma, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang didalam kedai pria coffe bersama dengan saksi Fito, dan saksi Aga;
- Bahwa tidak lama kemudian dikabari oleh saksi Aga bahwa sepeda motor milik saksi Fito dibawa orang;
- Bahwa benar saksi Fito meminjam sepeda motor pcx milik saksi Vimala mengejar Terdakwa hingga ke Raci;
- Bahwa sepeda motor yang diamabil oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna biru hitam yang terparkir diparkiran kedai pria coffe;
- Bahwa parkiran tersebut terdapat pagar yang mengelilingi;
- Bahwa pada saat pengejaran hingga ke Raci saksi dibonceng oleh saksi Fito hingga Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat pengejaran Terdakwa hingga sampai ke Raci tersebut sempat dilempar beberapa kali dengan Bondet oleh Terdakwa tetapi tidak mengenai saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3.

saksi Aga Ainul Fadillah, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa di kedai pria caoffe tersebut saksi sedang duduk bersama dengan saksi Fito dan saksi Vimala;
- Bahwa sebelum kejadian saksi keluar ke area pada saat merokok saksi melihat sepeda motor milik saksi Fito di bawa orang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada saksi Fito bahwa sepeda motornya diambil orang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat 2 (dua) orang yang satu orang berperang menunggu diatas sepeda motor memantau situasi dan Terdakwa sebagai eksekutornya;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor honda beat tersebut dalam keadaan terkunci stang stir dan letaknya dihalaman parkir Kedai Pria Coffe dan dikelilingi pagar.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan dengan perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo);
 - Bahwa Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe;
 - Bahwa kemudian Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup;
 - Bahwa peran Iwan (dpo) memantau situasi, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan kabur melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa dikejar hingga ke Raci oleh saksi Fito dengan saksi Vimala namun kehabisan bensin lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan diamankan oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa kali melempar bondet dan mengarahkan kepada saksi Fito dan saksi Vimala.
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa tidak ada ijin dari korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
- 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
- 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Federal International Finace
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
- 1 (satu) mata kunci leter T

Terhadap barang bukti telah dilakukan Penyitaan yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe milik saksi saksi Fito Jaka Kurniawan;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup Terdakwa membawa kabur dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut bersama Iwan (dpo) yang mengendarai sepeda motor miliknya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.

- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa dari saksi Fito Jaka Kurniawan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Sadrani Bin Suli**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Halaman Parkiran, Kedai Pria Coffe, Jl. Wicaksono, Rt. 01 Rw. 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe milik saksi saksi Fito Jaka Kurniawan;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup Terdakwa membawa kabur dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut bersama Iwan (dpo) yang mengendarai sepeda motor miliknya, namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa dari saksi Fito Jaka Kurniawan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe milik saksi saksi Fito Jaka Kurniawan tanpa ijin dari pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi, lalu setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup Terdakwa membawa kabur dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut bersama Iwan (dpo) yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



mengendarai sepeda motor miliknya, namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa iijin, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saudara Iwan (dpo) kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol N 2950 TDS yang terparkir di Parkiran Pria Coffe melihat hal tersebut Iwan (dpo) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan Iwan (dpo) memantau situasi, lalu setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup Terdakwa membawa kabur dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut bersama Iwan (dpo) yang mengendarai sepeda motor miliknya, namun pada saat di daerah Kecamatan Raci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin dan dapat diamankan oleh saksi Fito Jaka Kurniawan beserta warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa iijin dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T kemudian memasukan ke lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kearah kanan dengan tangannya hingga sepeda motor tersebut hidup , maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
- 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan
- 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Federal International Finace
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan

Oleh karena barang bukti ini adalah milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Fito Jaka Kurniawan

- 1 (satu) mata kunci leter T

Oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadrani Bin Suli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 Tahun 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan

- 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan

- 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Federal International Finace
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol N 2950 TDS warna biru hitam, Noka MH1JM911XMK582715, Nosin JM91E1582360 tahun 2021 an. Fito Jaka Kurniawan

Dikembalikan kepada saksi Fito Jaka Kurniawan

- 1 (satu) mata kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S M PURBA, S.H., M.Hum., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Edi Rosadi, S.H., M.H dan Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum., dibantu oleh Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi Rosadi, S.H., M.H

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

A. S.M.PURBA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Satyuni Kariesta Methandary Swenda, SH. MH